BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 154

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 154 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 26 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-UndangNomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008Nomor 10 Seri D Nomor 6);

10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang PembentukanKomisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati, atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

6. Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
7. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
9. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota diProvinsi Jawa Tengah;
10. Balai Penyuluhan adalah lembaga penyuluhan tingkat kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
11. Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang , dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
13. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
14. Pos apenyuluhan Desa/Kelurahan adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
15. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

16. PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

17. Penyuluh Pertanian, Perikanan atau Kehutanan adalah Pernyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

18. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga serta management untuk mendapatkan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

20. kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diaselenggarakan secara terapadu dan berkelanjutan.

21. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya.

22. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kaehutanan.

23. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

24. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

25. Kelambagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

26. Komisi Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentukpada tingkat provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

27. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyuluhan diselenggarakan berazaskan demokrasi, manfaat,kesetaraan,keterpaduan, keseimbangan,keterbukaan kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan,pemerataan, dan bertanggung gugat.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Penyuluh tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan penyuluhan.

(2) Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu :

a. mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang kredibel;

b. memberdayakan pelaku utama dan keluarganya agar lebih produktif dan mandiri;

c. memberdayakan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar tinggi;

d. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan,menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di bidang penyuluhan dengan pelaku agribisnis;

e. memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan.

BAB III
VISI DAN MISI PENYULUHAN

Pasal 4

Visi Penyuluhan adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan yang handal dan mandiri dalam memanfaatkan dan mendayagunakan segala peluang dan potensi yang ada untuk peningkatan usa dan kesejahteraan keluarganya.

Pasal 5

Misi Penyuluhan, adalah :

a. mengembangkan sumberdaya manusia penyuluh;

b. mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang kredibel;

c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan;

d. mendorong partisipasi aktif pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan;

e. mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penyuluhan.

f. mengembangkan kerjasama teknis dan kemitraan dalam penyelenggaraan penyuluhan.

g. mengembangkan penerapan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan penyuluhan;

h. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan fungsi dan manfaat sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan.

i. meningkatkan fungsi pengendalian dalam penyelenggaraan penyuluhan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYULUHAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelaku utama, dan pelaku usaha.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan berdasarkan programa penyuluhan yang disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluhan pada setiap tingkatan.

(3) Penyelenggaraan penyuluhan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama.

(4) Pengembangan dan peningkatan kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengembangan dan pendayagunaan fungsi balai penyuluhan yang mampu memberikan pelayanan penyuluhan dengan melakukan standarisasi balai penyuluhan sesuai spesifikasi wilayah.

(6) Pengembangan sumberdaya penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan.

(7) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan sumberdaya alam dan lingkungannya.

(8) Pengendalian penyelenggaraan penyuluhan disetiap tingkatan.

Pasal 7

Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dalam rangka peningkatan keterpaduan program antar sektor dalam rangka pembangunan perdesaan.

Pasal 8

Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada program penyuluhan dan dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB V

KELEMBAGAAN PENYULUHAN

Pasal 9

(1) Kelembagaan penyuluhan terdiri atas :

a. Kelembagaan penyuluhan pemerintah;

b. Kelembagaan penyuluhan swasta; dan

c. Kelembagaan penyuluhan swadaya.

(2) Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana pada ayat (1) huruf a :

a. Pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi penyuluhan Provinsi Jawa Tengah;

b. Pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota;

c. Pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan.

(3) Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Pos Penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural.

(4) Di tingkat provinsi dibentuk Komisi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah dan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama baik formal maupun non formal.

(2) Kelembagaan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau korporasi.

(3) Kelembagaan penyuluhan swadaya dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 11

Kelembagaan penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama sesuai dengan Programa Penyuluhan ditingkat lapangan.

BAB VI
TENAGA PENYULUH

Pasal 12

(1) Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan/atau penyuluh swasta.

(2) Penempatan penyuluh di arahkan untuk pemenuhan satu penyuluh pada satu desa.

(3) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh.

(4) Alih tugas Penyuluh PNS hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan Penyuluh PNS yang baru sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
STRATEGI PENYULUHAN

Pasal 13

Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab dalam mengkoordinir penyelenggaraan penyuluhan dengan cara :

a. membentuk dan mengembangkan Forum dialog/komunikasi penyuluhan antara pemerintah daerah dengan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

b. Mendayagunakan dan memfungsikan balai penyuluhan agar mampu memberikan pelayanan penyuluhan, dengan melakukan standarisasi balai penyuluhan sesuai spesifikasi wilayah.

c. Melakukan sertifikasi, standar kompetensi dan kualifikasi serta meningkatkan peran penyuluh swadaya dan penyuluh swasta serta akreditasi bagi penyuluh PNS.

d. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas bagi penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, Penyuluh Swasta dan kalangan pelaku utama maupun pelaku usaha yang terkait dengan pembangunan ekonomi rakyat di perdesaan.

e. Mengembangkan sistem standarisasi pendayagunaan dan pengelolaan sarana, prasarana, dan alat bantu penyuluhan.

f. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.

g. Membentuk dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan

h. Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan.

i. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalisme SDM penyuluhan.

j. Mengembangkan sistem, metode dan materi dalam penyelenggaraan penyuluhan.

BAB VIII
MEKANISME PENYULUHAN

Pasal 14

(1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan program penyuluhan.

(2) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB IX
PROGRAMA PENYULUHAN

Pasal 15

(1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.

(2) Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/ kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional.

(3) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.

(4) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten /Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.

(5) Programa penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui oleh kepala desa/kelurahan.

Pasal 16

(1) Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.

(2) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

BAB X
SASARAN PENYULUHAN

Pasal 17

Sasaran penyuluhan terdiri dari pelaku utama, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

BAB XI
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan oleh lembaga penyuluhan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, pelaku utama, pelaku usaha dan swasta.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan berdasarkan programa penyuluhan yang disusun bersama-sama antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/kelurahan, wilayah balai penyuluhan/kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

(3) Penyelenggaraan penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

(4) Penyelenggaraan penyuluhan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;

d. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN dan APBD.

(3) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan di masing-masing tingkatan.

(4) Standard minimal biaya operasional penyuluhan mencakup biaya perjalanan tetap, biaya perlengkapan, biaya percontohan dan demonstrasi, biaya penyusunan materi penyuluhan, serta biaya penyusunan rencana kerja melalui APBD.

(5) Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluhswadaya, pembiayaannya dapat difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Bakorluh.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 154.